

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum semua lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah¹

Koperasi berbasis syariah atau nilai islam hadir pertama kali di Indonesia dalam bentuk peguyuban usaha bernama syarikat dagang islam (SDI). yang didirikan oleh H. samarhudi di Solo Jawa Tengah. adapun anggotanya berasal para pedagang muslim, dengan mayoritas pedagang batik.

Koperasi syariah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan *Baitul Mall Wa At-tamwil* (BMT) di Indonesia. BMT Bina insan kamil tahun 1992 di Jakarta, dan ternyata dengan beberapa model pembiayaan KSPPS ini mampu memberi warna bagi perekonomian masyarakat.²

Baitul Mal Wa Tamwil di bentuk dengan meng-*idfah*-kan kata bait yang mempunyai arti “rumah” kepada *Al-Mal* yang artinya “harta” menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian di gunakan untuk menyebutkan segala yang dimiliki.

¹ Ifham sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Gramedia 2010) Hal, 10

²Mareta Kamela Sari *Prosedur pembiayaan Murabahah* (Fakultas Ekonomi UMP 2017) Hal. 7

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.³

Pembiayaan adalah istilah yang digunakan pada koperasi berbasis syariah sementara pada koperasi konvensional menggunakan istilah kredit. Lalu lintas perkreditan merupakan hal yang paling beresiko jika berbicara terkait bunga/riba. Untuk itu perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan dan mengeluarkan salah satu produknya yakni pembiayaan-pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad *murabahah*(Jual-beli).⁴

Pembiayaan *murabahah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan tentu transaksi jual beli merupakan hal yang tidak mungkin ditinggalkan untuk memenuhi

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana,2009), hal .452

⁴ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama2009),451.

⁵Rina Marlina, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Masyarakat Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal akuntansi, Vol.12, No. 2, Juli – Desember 2017

kebutuhannya yang tidak terbatas. Meskipun dalam Islam diperbolehkan transaksi jual beli akan tetapi tidak sedikit yang mengalami kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai perkiraan, sehingga dirasa perlu ada lembaga yang dipercayainya untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menggunakan akad murabahah.

Secara umum jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif, pembiayaan produktif ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan saat di pakai untuk memnuhi kebutuhan umat.⁶

Hal yang sangat penting diperhatikan lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi secara baik, dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan pembiayaan itu dilakukan para pihak secara berkesinambungan dari awal pemberian hingga pada saat pelunasannya. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan yang dapat berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah⁷.

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Dilanjut pada bagian Surveior

⁶Shalman, *Produk Baitul Mall*, Akses di <https://shallmanalfarizy.com/2021/02/produk-baitul-mal-wa-tamwil/>. Pada tanggal 9 november 2021 pukul 21.38 wib

⁷ Surya Margiyanto. *Penerapan Prinsip 5C dan Prosedur Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sidoharjo Sragen*. (Surakarta: Tugan Akhir tidak diterbitkan, 2011) hal. 3

(bagian Survei) yang melakukan pengecekan kesesuaian berkas-berkas administratif dengan keadaan fisik dilapangan, yang pelaksanaannya merupakan orang-orang yang sudah ahli dibidangnya

Pengaruh kehati-hatian dalam pelaksanaan Survei sangat besar terhadap operasional lembaga keuangan syariah. Selain pada penetapan diterima atau ditolaknya anggota yang mengajukan pembiayaan juga berpengaruh pada pendapatan laba lembaga keuangan dari ketentuan yang sudah disepakati dengan anggota yang mengajukan akad pembiayaan.⁸

Koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah Nuansa Ummah (KSPPS NU Jatim) Tambelangan adalah salah satu koperasi syariah yang ada di kabupaten Sampang kecamatan Tambelangan, yang juga beroperasi dalam menerima jasa murabahah. Di KSPPS NU Jatim Tambelangan murabahah itu sendiri terjadi karena murni kebutuhan masyarakat dengan berbagai alasan. diantaranya, karena lebih cepat (bagi masyarakat yang rumahnya tidak jauh dengan koperasi) dan ada juga yang didasari kekhawatiran akan hal-hal yang tidak mereka inginkan, atau memang yang sangat sulit dijangkau oleh masarakat sekitar, sehingga datanglah pada kami untuk memesan barang yang mereka butuhkan dengan menggunakan akad jual beli (murabahah). akan tetapi tidak semerta-merta yang datang pada kami langsung kami setuju, tentu harus melewati beberapa tahapan yang mungkin berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lain, yakni dalam penerapan surveinya. (untuk beberapa anggota baru, anggot yang informasi dirinya sulit untuk di uraikan atau hal-hal yang masih membuat ragu)⁹.

⁸ Andreani Hanjani. *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di BMT Universitas Muhammadiyah Yoyakarta*. Jurnal Penelitian Vol 1 Maret 2018. Hal 49

⁹Abd. mujib wawancara (pengurus bagian survei KSPPS NU Tambelangan), Wawancara pada selasa 02 November , 2021 pukul 09.05 wib.

Selain itu, letak posisi lembaga keuangan syariah yang sangat strategis di Tambelangan timur yakni merupakan satu-satunya koperasi yang berbasis syariah dan memang selaras dengan kepercayaan masyarakat sekitar sehingga keberadaan KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang puas secara batin dan boleh secara keagaannya.

Kehadiran KSPPS NU Jatim di Tambelangan sangat memberikan dampak positif pada masyarakat Tambelangan, Salah satu yang mempunyai pengaruh besarnya adalah adanya pembiayaan tersebut, dilihat dari meningkatnya pembiayaan selama lima tahun terakhir. Yakni, dari tahun 2018 sekitar 5%, tahun 2019 sekitar 150%, tahun 2020 mengalami penurunan karena Covid-19 sekitar 48% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 210%. Meskipun demikian, pada tahun 2020 KSPPS NU cabang Tambelangan dalam KSPPS NU a ward RAT XVII dinobatkan sebagai KSPPS paling produktif dalam kategori pembiayaan paling banyak¹⁰.

Sebagai lembaga keuangan pada umumnya KSPPS NU Jatim Tambelangan harus ekstra hati-hati dalam penyaluran pembiayaan murabahah dalam menyalurkan pembiayaan karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan itu sendiri. Sebelum pihak koperasi memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak koperasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu, prinsip 5C yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan

¹⁰Abd. mujib wawancara

nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *colateral* (jaminan), dan *condition* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak)¹¹.

Oleh sebab itu, maka dirasa penting tentang mekanisme survei, efektivitas survei atau hal-hal lain yang tujuannya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah tersebut. Operasional KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan akan terhambat jika para anggota yang mengajukan pembiayaan tidak tertib membayar angsuran. Karena pengaruh dari ketertiban angsuran anggota itu sangat besar terhadap kesehatan KSPPS NU Tambelangan itu sendiri, mengingat bahwa fungsi koperasi ini tidak hanya memberi kesejahteraan bagi satu umat tapi untuk semuanya *Insyallah*¹².

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan dengan judul, “*Survei Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah NU Jatim Cabang Tambelangan*”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti mengangkat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme survei pembiayaan murabahah di KSPPS NU Cabang Tambelangan?
2. Bagaimana efektivitas survei pembiayaan murabahah di KSPPS NU Cabang Tambelangan?

¹¹ Ibid Muhamad, hal. 261

¹²Jazuli (Kepala Cabang BMT NU Tambelangan), wawancara pada Selasa 02 november 2021 puku; 09,15 wib.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Survei pembiayaan murabahah di KSPPS NU Cabang Tambelangan
2. Untuk mengetahui efektivitas Survei pembiayaan murabahah di KSPPS NU Cabang Tambelangan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan serta sebagai referensi yang dapat memperluas daya pikir dan wawasan dalam ilmu pengetahuan, juga sebagai bukti empiris tentang strategi survei pembiayaan murabahah terhadap lembaga keuangan syariah cabang Tambelangan serta evaluasinya.

2. Secara Praktis

Tidak hanya secara teori penelitian ini juga mempunyai kegunaan secara praktek. yakni, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi IAIN Madura,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang strategi survei pembiayaan murabahah terhadap lembaga keuangan syariah cabang Tambelangan. serta dapat berfungsi sebagai input atau temuan ilmiah yang dapat menambah koleksi perpustakaan untuk dijadikan bahan bacaan, acuan dan referensi bagi kalangan yang membutuhkan.

b. Bagi peneliti,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang akan memperluas daya pikir dan mengetahui tentang strategi survei pembiayaan murabahah terhadap reputasi lembaga keuangan syariah cabang Tambelangan.

c. Bagi lembaga keuangan syariah,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang baik untuk meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah KSPPS NU cabang Tambelangan.

d. Bagi masyarakat,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi yang aktual maupun faktual mengenai tanggung jawab lembaga keuangan syariah KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan.

E. Definisi istilah

Ada beberapa istilah yang peneliti definisikan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian, di antaranya:

1. Survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan¹³.
2. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan,

¹³T,N *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Akses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/survei> pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 9:20 AM

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dari pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia¹⁴.

3. Murabahah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁵
4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, KSPPS NU Jatim Tambelangan menerima titipan zakat, infak dan sedekah: lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.¹⁶
5. Tambelangan adalah salah satu kecamatan yang di kabupaten Sampang yang letak geografisnya dibagian barat utara kabupaten Sampang.

F. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya studi tentang pembahasan Survei pembiayaan *Murabahah* dan sudah banyak dibahas di beberapa karya tulis ilmiah seperti jurnal dan artikel, akan tetapi dalam tesis dan skripsi tidak begitu banyak dibahas mengenai survei pembiayaan murabahah, yang mana dalam implementasi tersebut dapat dikaji suatu peran mengapa implementasi tersebut harus dilakukan. Dengan demikian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insan, 2001) hal. 101

¹⁵Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta Bumi Aksara: 2016) hal, 105

¹⁶Ibid hal. 35

permasalahan yang dibahas di atas serta mempermudah mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pikir penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang hampir mirip namun berbeda dengan objek masalah yang diangkat, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Binti Fadhilatul Islami pada tahun 2020 yang diteliti dalam skripsi ini adalah kelayakan pembiayaan Murabahah dengan judul "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. Bprs Ummu Bangil*" Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitiannya adalah Analisa pembiayaan yang diajukan nasabah, sebelum pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, *Account Officer* menggunakan prinsip 5C namun jika dilihat dari jumlah kasus yang ditemukan lebih menekankan ke dua aspek yakni karakter dan kapasitas dan ketiga prinsip lainnya mengikuti hasil dari kedua prinsip yakni karakter dan kemampuan calon nasabah, pihak bank masih mendapati nasabah yang berbohong ketika diminta untuk membayar angsuran dan kendala lainnya yakni terdapat nasabah yang belum bisa dalam mengelola manajemen keuangannya sehingga mempengaruhi kemampuan dalam membayar angsuran. Dengan demikian analisis ini pembiayaan *murabahah* belum dilaksanakan dengan baik.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Anizar Romayani yang diteliti pada tahun 2019. Fokus penelitian adalah pada kelayakan nasabah dalam menerima

¹⁷ Binti Fadilah Islami, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di Pt. Bprs Ummu Bangil* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

pembiayaan murabahah. Dengan judul “*Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitiannya adalah Faktor 5C yang paling dominan dalam analisis pembiayaan adalah faktor karakter, yang tentunya sangat penting untuk lebih diteliti oleh karyawan bank sebelum pemberian pembiayaan. Karakter berkaitan dengan watak calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya, seperti memegang teguh janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu sesuai ketentuan yang telah disepakati diawal. Karakter menjadi hal yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan murabahah, karena hal ini menyangkut aspek kepribadian, sifat/watak, serta kejujuran dari calon nasabah, karenanya perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Rosalina Dian Utami yang diteliti pada tahun 2017 dengan fokus penelitian pada mekanisme survei dan penentuan besaran angsuran oleh anggota koperasi, dengan judul skripsi “*Analisis Survei Terhadap Pengajuan Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Giri Muria Kudus*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam,

¹⁸ Anizar Romayani *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Padangsidempuan,2016)

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitiannya adalah penentuan kelayakan agunan pada KSPPS Giri Muria Kudus harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak KSPPS, dan harus sesuai dengan ketentuan Survei yaitu prosedur pemeriksaan Survei yang ada di KSPPS Giri Muria Kudus melalui keaslian jaminan. Berdasarkan identifikasi tersebut maka dapat dilakukan pendataan tempat usaha (analisis usaha) dengan cara mewawancarai pemohon. Mekanisme Survei pembiayaan murabahah pada KSPPS Giri Muria Kudus menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha dari calon nasabah, guna menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan (pembiayaan macet).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di Pt. Bprs Ummu Bangil	Memberikan gambaran tentang pembiayaan murabahah terhadap reputasi perusahaan serta metode penelitiannya menggunakan metode lapangan yang bersifat kualitatif yaitu melakukan pengamatan langsung dengan mewawancarai peserta penelitian atau partisipan.	Fokus penelitian dari pembiayaan dan pada objek yang diteliti
2	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan	Memberikan gambaran tentang mekanisme pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian dan objek yang diteliti yakni pada pt. bank muamalat indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

3	Analisis Survei terhadap pengajuan pembiayaan murabahah pada KSPPS Giri Muria Kudus	Memberikan gambaran tentang mekanisme pembiayaan, mekanisme survei, sehingga terhindar dari kredit yang bermasalah, Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian yang lebih ke agunan dan angsuran anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan, dan pada objek yang di teliti.
---	---	---	--

Dengan demikian, ada beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ditulis peneliti kali ini, yang merupakan penelitian jenis kualitatif dan lebih memfokuskan pada mekanisme surveinya. dengan judul penelitian survei pembiayaan murabahah di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan.